



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Nansarunai RT 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah Kode Pos 73611
E-Mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id Website : www.diskominfo.baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 800/ 33 / I / DISKOMINFOPS/2023

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA
PENUNJUKAN PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/05 / I / DISKOMINFOPS/2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penatausahaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 agar berjalan lebih efektif dan efisien maka dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun Anggaran 2023,

b. bahwa pegawai yang ditunjuk / diangkat menjadi Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b, tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4180);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No-mor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310, Tambahan);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur; Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022, tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022, Nomor 75, Tambahan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 61) ;
8. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tanggal, 14 Nopember 2022 tentang kedudukan susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan tata Kerja Diskominfo Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten barito Timur Tahun 2022 nomor 142)
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat serta menetapkan Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Tugas Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang /jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara (BA) penyerahan;

- g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan;
- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal, 02 Oktober s/d 31 Desember 2023
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR,



Drs. DWI ARYANTO
Pembina Tingkat I (IV/b) 4h
NIP. 19660507 199203 1 007

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Kepala BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
3. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
5. Yang bersangkutan.

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur

Nomor	: 800/ 33 / I /Diskominfops/2023
Tanggal	: 02 Oktober 2023
Tentang	: Perubahan Pertama Penunjukan Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun

NO	NAMA /PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN POKOK DAN HONORARIUM	JABATAN DALAM KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	NILAI	
1	2	3	4	5	6	
1.	FREDISEN MADIANU,S.Kom Penata Tingkat (III/d) NIP. 19860727 201001 1 022	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Rp. 1.910.000,-	Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	02.16.01 2.16.01.2.06 2.16.2.06.02 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.2.02.10.02 5.2.02.10.02.0005 2.116.01.2.05 2.116.01.2.05.02 5.1.02.01.01.0075 2.16.01.2.09 2.16.01.2.09.09 5.1.02.03.03.0001 5.2.03.01.01.0033 5.2.03.04.01.0004 02.16.02 2.16.02.2.01	Program Penujang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Administrtasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Belanja Pakaian Batik Tradisional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Reabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor Belanja Modal Bangunan Parkir Belanja Modal Pagar Program Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota .	Rp 34.923.760 Rp 23.211.820 Rp 16.468.750 Rp 75.000.000 Rp 50.000.000 Rp 199.500.000

			2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitraan Komunitas	Rp	1.583.166.000
			02.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
			2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
			2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah		
			5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp	36.218.680
			2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Bebasis Elektronik		
			5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp	116.941.570
			2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		
			5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat komunikasi Telephone	Rp	6.300.000
			02.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik		
			2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Dearah Kabupaten / Kota		
			2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur		
			5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Personal Computer	Rp	25.000.000
			JUMLAH			Rp 2.166.730.580

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
 PERSANDIAN DAN STATISTIK
 KABUPATEN BARITO TIMUR,

